



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kehadiran televisi telah lama menjadi salah satu sumber informasi sekaligus hiburan yang paling diminati oleh khalayak. Namun, hal tersebut menjadi dilema tersendiri. Sebab, saat ini konten media massa yang lebih mengejar *sharing* dan meningkatkan keuntungan, justru melupakan konten yang sifatnya edukatif.

Televisi merupakan media massa pertama yang menyampaikan pesan secara audio visual, di mana khalayak dapat mendengar sekaligus melihat pesan yang disampaikan. Awalnya pesan lebih banyak berbentuk berita, tetapi saat ini televisi sudah begitu berkembang dan dapat menyajikan begitu banyak acara yang beragam seperti acara-acara hiburan. Contohnya seperti drama, komedi, *reality show* yang semakin menjamur, dokumenter dan lainnya.

Salah satu program yang cukup menarik di televisi adalah program hiburan yang mengusung *reality show*, baik yang disiarkan secara langsung maupun secara tunda. Acara tersebut, selain menampilkan selebritas, juga dikemas secara interaktif, di mana penonton di studio atau di lokasi syuting dapat berinteraksi secara langsung.

Tayangan yang mengusung konsep hiburan tersebut tak lepas dari kontroversi. Banyak yang menganggap tayangan tersebut tidak mendidik, sehingga mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bahkan, program tersebut mendapat teguran hingga dua kali sebelum akhirnya dihentikan sementara. Pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tayangan tanggal 9 Maret 2012 mulai pukul 14.57 WIB dinilai melanggar Pedoman

Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Dugaan pelanggaran yang telah dilakukan adalah menayangkan adegan seorang ibu yang dalam keadaan dihipnotis menyatakan bahwa anak sulungnya adalah bukan anak kandungnya. Pada adegan tersebut ditayangkan juga adegan ekspresi anak yang menangis dan terpukul atas pernyataan sang Ibu.

Menurut KPI, jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta hak privasi khususnya konflik dalam keluarga yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat menilai bahwa hal tersebut telah melanggar P3 Pasal 10 dan Pasal 43 serta SPS Pasal 11, Pasal 12 huruf c, dan huruf d, serta Pasal 13 ayat (1). Akibat teguran itu pula, akhirnya SCTV menghentikan sementara tayangan “Uya Emang Kuya” hingga akhirnya tidak diproduksi lagi. Kronologi penghentian sementara tayangan “Uya Emang Kuya” berdasarkan surat teguran KPI No. 216/KPI/03/12 disajikan di tabel berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.1

Kronologi Penghentian Sementara Tayangan “Uya Emang Kuya”

Tgl Surat	22 Maret 2012
No. Surat	216/K/KPI/03/12
Status	Penghentian Sementara selama 3 kali masa penayangan setiap minggu sampai evaluasi, terhitung 30 Maret-13 April 2012
Stasiun TV	SCTV
Program	"Uya Emang Kuya"
Deskripsi Pelanggaran	Pada tanggal 9 Maret 2012 mulai pukul 14.57 WIB menayangkan adegan sorang ibu yang dalam keadaan dihipnotis menyatakan bahwa anak sulungnya adalah bukan anak kandungnya. Pada adegan tersebut ditayangkan juga adegan ekspresi anak yang menangis dan terpukul atas pernyataan sang ibu. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja serta hak privacy khususnya konflik dalam keluarga yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Untuk itu, KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program selama 3 (tiga) hari di setiap penayangan hari jumat. Pelaksanaan sanksi tersebut wajib dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2012, 6 April 2012, dan 13 April 2012.

Sumber: KPI (2012)

Pasca penghentian tayangan, hal yang harus dilakukan oleh SCTV adalah mempertahankan citranya di masyarakat. Citra mengacu pada hal yang dirasakan organisasi oleh *stakeholder* dan publiknya. Kunci untuk mempertahankan citra adalah mempertimbangkan untuk memberikan respon yang cepat dan tepat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap serangan atau keluhan yang terjadi pada masa krisis. Terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan ketika terjadi krisis yang terkait dengan pencitraan. Pertama organisasi harus memberikan tanggung jawab dengan melakukan tindakan, kedua tindakan yang dibangun tersebut harus berkaitan mempertimbangkan efek yang akan muncul dan diharuskan efek yang dimunculkan tersebut memunculkan reaksi yang positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini ingin mengangkat skripsi dengan judul “**Analisis Pemrograman pada Stasiun Surya Citra Televisi Jakarta.**”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pemrograman yang dilakukan pada stasiun televisi SCTV.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti kemudian mengidentifikasi hal-hal yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perencanaan program acara di Stasiun Televisi Surya Citra Televisi (SCTV)?
2. Bagaimana analisis produksi dan pembelian di Surya Citra Televisi (SCTV)?
3. Bagaimana analisis eksekusi program oleh Stasiun Televisi Surya Citra Televisi (SCTV)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Bagaimana analisis pengawasan dan pengevaluasian program oleh Stasiun Televisi Surya Citra Televisi (SCTV) ?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan acara di stasiun televisi Surya Citra Televisi (SCTV).
2. Untuk mengetahui produksi dan pembelian acara di Stasiun Televisi Surya Citra Televisi (SCTV).
3. Untuk mengetahui eksekusi program di Stasiun Televisi Surya Citra Televisi (SCTV).
4. Untuk mengetahui pengawasan dan pengevaluasian program di Stasiun Televisi Surya Citra televisi (SCTV).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai strategi pemrograman , penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur tentang kajian media massa, evaluasi program, literasi media, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Manfaat praktis

- Ⓒ Dengan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi industri penyiaran itu sendiri sehingga dapat dijadikan referensi ketika akan membuat atau mengevaluasi sebuah program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.